

Legal Protection of Child Victims of Sexual Violence

Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual

Ahmad Jamaludin

Universitas Islam Nusantara
Email: jamaludinumam@gmail.com

ABSTRACT

Child protection law is a state policy in guaranteeing the rights and obligations of the child itself, both regulated in private law and in public law and formal law in the sense of the process of enforcing the protection of the child. Child protection is an effort to maintain children's human rights so that they can continue to grow and develop into the hope and successor of the nation and state. Legal protection for victims is an obligation of the state and society that must be sought, be it government institutions, be it the police or child protection institutions or the community itself. This study aims to find out how to realize legal protection for child victims of sexual violence, to find out the obstacles faced in implementing legal protection and to find out what efforts are being made to overcome obstacles in the legal protection process for victims of child abuse so that justice and legal certainty fully implemented. This research was conducted using descriptive analysis method, namely providing researched data about the condition of the object under study, namely victims of sexual violence associated with statutory regulations, and normative juridical methods. The data obtained from library research is supported by field research, namely conducting interviews, then analyzed qualitatively. This research was conducted at Komnas Perempuan, the Center for Integrated Protection for the Empowerment of Women and Children (P2TP2A), and the Institute for Child Rights Advocacy (LAHA), the Indonesian National Commission for Child Protection. Based on the results of the study, it was concluded that legal protection for child victims of underage sexual abuse has not been fully realized because there are still children who have not received the rights regulated by law. Such as the rehabilitation process and getting the progress of the case and the resolution of the case. Constraints faced are obstacles regarding legal protection for child victims of sexual violence, namely legal protection for child victims of sexual violence in the form of obscenity, namely the process of completing difficult case investigations, low level of public awareness and lack of facilities in the investigation process. Meanwhile, efforts that can be done are to resolve cases quickly and according to the law, increase public awareness and coordinate with institutions that are related to the legal protection process for victims of sexual abuse as a form of sexual violence.

Keywords: *Legal Protection, Obscenity, Children.*

ABSTRAK

Hukum perlindungan anak adalah kebijakan negara dalam menjamin hak-hak serta kewajiban anak itu sendiri baik yang diatur dalam hukum privat maupun dalam hukum publik serta hukum formil dalam arti proses penegakan perlindungan anak tersebut. Perlindungan anak upaya menjaga hak asasi anak agar dapat terus tumbuh berkembang menjadi harapan dan penerus bangsa dan negara. Perlindungan hukum terhadap korban adalah kewajiban negara dan masyarakat yang harus diusahakan, baik itu lembaga pemerintah, baik itu kepolisian maupun lembaga perlindungan anak maupun masyarakat itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mewujudkan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual, untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam melaksanakan perlindungan hukum dan untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam proses perlindungan hukum terhadap korban pencabulan anak agar keadilan dan kepastian hukum terlaksana sepenuhnya. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif analisis yaitu memberikan data-data yang diteliti tentang keadaan objek yang diteliti, yaitu korban kekerasan seksual dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan, dan metode yuridis normatif. Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan didukung oleh penelitian lapangan yaitu melakukan wawancara, selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Komnas Perempuan, Pusat Perlindungan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), dan Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA), Komnas Perlindungan Anak Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh simpulan bahwa perlindungan hukum bagi anak korban pencabulan dibawah umur belum terwujud sepenuhnya karena masih ada anak yang belum mendapatkan hak-hak yang diatur undang-undang. Seperti proses rehabilitasi dan mendapatkan perkembangan kasus serta penyelesaian kasus tersebut. Kendala yang dihadapi adalah kendala mengenai perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual yaitu perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual dalam bentuk pencabulan yaitu proses penyelesaian penyidikan kasus yang sulit, tingkat kepedulian masyarakat yang rendah dan minimnya fasilitas dalam proses penyidikan. Sedangkan upaya yang dapat dilakukan adalah menyelesaikan kasus secara cepat dan sesuai undang-undang, meningkatkan kepedulian masyarakat dan mengkordinasikan dengan lembaga-lembaga yang mempunyai kaitan dengan proses perlindungan hukum bagi korban pencabulan sebagai bentuk kekerasan seksual.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Pencabulan, Anak.*

PENDAHULUAN

Dewasa ini masyarakat Indonesia sedang mengalami dekadensi moral yang sangat luar biasa, terutama persoalan kesusilaan. Dalam beberapa dekade ini Indonesia sedang banyak persoalan mengenai kejahatan tersebut, baik itu dengan pemberitaan melalui media televisi, media cetak maupun radio, yang paling memprihatinkan adalah banyaknya eksploitasi seksual terhadap anak yang terjadi di Indonesia diakibatkan oleh lemahnya perlindungan hukum terhadap korban tindak dalam hal ini korban kekerasan seksual yakni pencabulan (Robinson 2018).

Salahsatu karunia tuhan dan merupakan amanah adalah anak (Wati 2017), harkat martabat sebagai manusia yang seutuhnya melekat padanya sebagai orang yang akan menjadi penerus bangsa, potensi anak perlu dikembangkan secara maksimal, sebab anak akan memiliki beban menjadi tumpuan negara untuk meneruskan cita-cita negara sesuai dengan UUD 1945, anak mempunyai peran yang strategis dalam memajukan negara dimasa

yang akan datang untuk mempertahankan eksistensi keberadaan negara Indonesia di kancah dunia Internasional. Oleh karenanya anak harus diberikan kesempatan yang sama untuk melatih anak tersebut dan diberitanggung jawab sebagai upaya melatih dan mempersiapkan anak agar mempunyai bekal dimasa yang akan datang (Marlina 2015).

Beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan serta pertumbuhan anak antara lain factor lingkungan dan pendidikan. Faktor lingkungan seringkali menjadi hal yang mempengaruhi karakter dan pergaulan karena lingkungan merupakan orang terdekat yang berinteraksi langsung dengan anak serta merawat anak tersebut, termasuk keadaan keungan keluarga juga akan berpengaruh dalam jasmani dan rohani anak tersebut. Selain itu faktor pendidikan tidak kalah pentingnya menjadi factor penentu perkembangan anak, sebab Pendidikan dapat merubah pola pikir anak tersebut semakin baik, walaupun ukuran Pendidikan tidak selalu dapat menjadi ukuran keberhasilan terhadap perkembangan anak, namun tingkat Pendidikan bisa menjadi indikator perubahan cara pandang dan perspektif dalam memandang sesuatu (Ahmadi and dkk 2005).

Pengaturan perlindungan anak sudah secara tegas diatur dalam UU 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, lebih lanjut dalam pasal 2 UU Perlindungan anak di jelaskan bahwa perlindungan anak itu menjaga serta melindungi harkat martabat anak agar terhindar dari kekerasan dan diskriminasi sehingga anak tersebut mampu berpartisipasi dengan baik didalam masyarakat disertai perlindungan terhadap hak-hak anak tersebut (Fitriani 2016).

Menurut Romli Atmasasmita tidak sedikit pengaruh negative terhadap anak yang diberikan oleh orang tua sehingga kondisi anak menjadi tidak aman dalam masyarakat, hal inilah yang menyebabkan anak menjadi korban diskriminasi (Atmasasmita 1986). Tidak sedikit anak yang terjebak dalam kondisi yang mengawatirkan karena ketidakmampuan orang tua dalam mengarahkan serta mendampingi dalam proses pertumbuhan anak, oleh karenanya pengaruh positif dari orang tua sangatlah berpengaruh kepada proses perkembangan anak itu sendiri.

Kejahatan berarti perilaku yang tidak sesuai dengan nilai sosial, yang oleh negara diberikan kenestapaan bagi siapa saja yang melakukan kejahatan tersebut (hukuman atau tindakan) (Bonger 1997). Banyaknya kasus kejahatan yang terjadi terhadap anak khususnya pencabulan adalah sebuah hal yang harus disikapi dengan serius. Banyaknya eksploitasi seksual pada anak adalah sebuah persoalan yang harus diselesaikan dengan seksama sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sehingga rasa fobia terhadap anak itu mampu dihilangkan. Hukum harus mampu memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para anak korban kekerasan seksual, pun dengan pelaku harus di tindak secara jelas sesuai regulasi yang ada dengan tujuan memberikan efek jera.

Salahsatu kejahatan yang *ekstra ordinary* dan mempunyai efek pelanggaran ham adalah kekerasan seksual tidak terkecuali kasus pencabulan terhadap anak. Catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berkaitan dengan kasus kekerasan seksual di Indonesia tahun 2016- 2019 jumlah angka kejatan seksual terhadap anak 724 kasus (Jamaludin and Noval 2020). Berbeda dengan Komnas Perempuan, Catatan Komnas Perempuan telah terjadi kekerasan seksual di Indonesia sejak tahun 2016 sampai 2020 dengan angka yang fluktuatif setiap tahunnya namun angkanya juga bisa disebut sangat mengawatirkan sebab dianggap tinggi. Pada tahun 2016 berjumlah 3933 kasus, pada tahun 2013 berjumlah 5629 kasus, menurun tahun 2014 yakni 4458 kasus, sedangkan tahun 2015 naik kembali menjadi 6499 kasus, menurun kembali pada tahun 2016 menjadi 5785 kasus, pada tahun 2017 berjumlah 5636 kasus, pada tahun 2018 berjumlah 5435 kasus, pada tahun 2019 juga menurun 4749 kasus, dan pada tahun 2020 berjumlah 2946 kasus, total keseluruhan 24.551 kasus (Perempuan 2021).

Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai korban mendapatkan hak-haknya yang diatur dalam UU Perlindungan anak, antara lain, Pertama, mendapatkan edukasi berkaitan

dengan pentingnya kesehatan reproduksi, selain itu juga mendapatkan Pendidikan nilai agama serta kesusilaan. Kedua, mendapatkan program rehabilitasi sosial agar anak yang menjadi korban kejahatan seksual dapat kembali ke masyarakat tanpa stigma. Ketiga, korban mendapatkan pendampingan psikologi serta pengobatan sampai korban kembali pulih dan traumanya hilang, serta dapat kembali beraktifitas seperti biasa. Keempat, mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum dari semua tingkatan pemeriksaan baik dikepolisian, kejaksaan maupun pengadilan (Aprilianda 2017).

Faktanya, menurut LBH Apik beberapa korban kekerasan seksual yang didampingi olehnya tidak mendapatkan perlindungan oleh negara dalam proses menyelesaikan perkara. Negara masih sibuk untuk membuat efek jera terhadap pelaku dengan tanpa melihat sisi korban, padahal korban kekerasan seksual mengalami trauma fisik, psikis hingga finansial. Korban kekerasan seksual harus mengeluarkan biaya sendiri ketika dalam proses laporan diperlukan visum repertum, bukan hanya itu untuk mengobati traumanya korban juga harus konseling sendiri ke psikolog dimana baik visum maupun konseling biaya ditanggung korban kekerasan seksual terutama para korban bahkan untuk mendapatkan bantuan hukum saja korban sulit dari Negara (Wandari 2021).

Sungguh ironis mengetahui bahwa keberadaan aturan mengenai perlindungan anak korban kekerasan seksual masih belum mampu secara komprehensif menjadi landasan hukum dan untuk melindungi korban kekerasan seksual, khususnya anak perempuan yang sudah semakin beragam dan profesional, pun mengenai perlindungan terhadap korban pencabulan ini.

Banyaknya dampak negative dari kekerasan seksual sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak sampai anak tersebut dewasa, apalagi kekerasan seksual tidak akan begitu saja hilang rasa sakit dan tarumanya ketika mereka menjadi korban kejahatan seksual termasuk korban pencabulan. Modus operandi kejahatan seksual sudah beragam dilakukan dan pelakunya bukanlah orang asing, namun orang terdekat dengan korban, cara yang dilakukan dari mulai cara yang lembut sampai dengan cara yang kasar sampai korban meninggal dunia yang kesemuanya adalah memaksa untuk melakukan persetubuhan dengan anak (Hadibah Zachra Wadjo Dan Judy Marria Saimima 2020).

Masalah diatas mendorong penulis untuk melakukan penelitian berfokus kepada pengaturan perlindungan hukum atas anak korban kekerasan seksual dan bagaimana Implementasi perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode yuridis normatif dalam penelitian ini. yakni melihat aturan berkaitan dengan aturan perlindungan korban kejahatan seksual dan pelaksanaan aturan tersebut dengan menggunakan data yang dianalisis secara komprehensif. Untuk melengkapi data penelitian ini, penulis melakukan study litelatur juga study lapangan dengan mewawancarai pihak terkait dengan penelitian ini guna mendapatkan jawaban untuk dianalisis dengan teori yang relevan dengan penelitian penulis agar mendapatkan hasil penelitian yang diharapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual rawan terjadi terhadap perempuan dan anak, regulasi perlindungan korban kekerasan seksual merupakan aplikasi secara komprehensif dalam rangka melakukan perlindungan kepada anak korban kekerasan seksual (Lokollo, Salamor, and Ubwarin 2020). Kerawanan perempuan sebagai korban dapat di kelompokkan dalam beberapa kejahatan antara lain kekerasan seksual dan pelecehan seksual. Kekerasan seksual yang diterima perempuan dan anak antar lain penganiayaan sampai pemerkosaan dan

pembunuhan, inilah kerentanan perempuan menjadi korban kejahatan yang perlu perlindungan dan pemulihan (Sumera 2013).

Jaminan perlindungan anak sudah jelas diatur didalam konstitusi bahwa setiap anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta mendapatkan perlindungan atas perlakuan diskriminasi dan kekerasan baik secara fisik maupun secara psikis. Turunan dari konstitusi yang mengatur perlindungan anak diatur dalam KUH Pidana, didalamnya mengatur tentang sanksi bagi orang yang melakukan kekerasan seksual kepada perempuan dan anak (Yusyanti 2020), seperti dalam pasal 289- 295 KUH Pidana. Bentuk kejahatannya antara lain pencabulan, pembunuhan, pemerkosaan serta perzinahan.

Regulasi yang lain yang mengatur perlindungan korban anak dalam kasus kekerasan seksual dan mengatur lebih rinci diatur dalam UU 35. Tahun 2014 tentang Perlindungan anak sebagai komitmen negara hadir dalam perlindungan terhadap korban yang selama ini belum maksimal tertangani. Aturan tersebut melengkapi aturan sebelumnya yang belum secara komprehensif diatur dalam KUH Pidana yang belum mengakomodir penghapusan kekerasan yang terjadi pada anak. Sehingga dalam UU Perlindungan anak tersebut negara hadir dalam menanggulangi dan mencegah kekerasan seksual, terlebih pasal 21 UU Perlindungan anak menjelaskan bahwa negara didalamnya pemerintah bertanggung jawab atas perlindungan anak dan melakukan kewajiban pemenuhan hak-hak sebagai manusia seutuhnya tanpa melihat latar belakang, suku, ras agama, golongan, jenis kelamin, budaya dan lain sebagainya demi kepentingan dan masa depan anak.

Secara rinci, upaya perlindungan korban sudah tegas dan lugas diatur dalam Pasal 69 UU Perlindungan antara lain mendapatkan edukasi berkaitan dengan pentingnya kesehatan reproduksi, selain itu juga mendapatkan Pendidikan nilai agama serta kesusilaan, mendapatkan program rehabilitasi sosial agar anak yang menjadi korban kejahatan seksual dapat kembali ke masyarakat tanpa stigma, korban mendapatkan pendampingan psikologi serta pengobatan sampai korban kembali pulih dan traumanya hilang, serta dapat kembali beraktifitas seperti biasa, korban mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum dari semua tingkatan pemeriksaan baik dikepolisian, kejaksaan maupun pengadilan.

Korban seringkali dalam menghadapi perkara hukumnya seringkali mendapatkan intimidasi dari berbagai pihak terutama pihak pelaku kejahatan seksual tersebut, oleh karenanya negara mencoba untuk mengambil peran dalam perlindungan anak yang diatur dalam UU No. 13 tahun 2006 Jo UU No. 31 tahun 2014 tentang Perlindungan saksi dan korban, selain perlindungan hukum dalam aturan tersebut juga mengatur tentang restitusi terhadap korban, bantuan medis dan psikologis. Selain itu, upaya sosialisasi kepada masyarakat juga ditingkatkan diatur dalam UU tersebut (Murtadho 2020).

Persentasi jumlah korban kekerasan seksual antara wanita dan laki-laki, lebih banyak perempuan. Komnas Perempuan mengklasifikasikan bentuk kejahatan menjadi 15 bentuk kejahatan kepada wanita, antara lain pemerkosaan, percobaan pemerkosaan, pelecehan, eksploitasi, perdagangan wanita, prostitusi, perbudakaan, kawin paksa, cerai gantung, pemaksaan hamil, aborsi, pemaksaan alat pengaman, penyiksaan seksual, hukuman bernuansa seksual, diskriminasi perempuan serta regulasi yang bernuansa diskriminatif (Perempuan 2021).

Sebagai makhluk yang dispesialkan, negara mencoba melindungi pada aspek Hak Asasi Manusia yang secara tegas diatur dalam UU. 39 tahun 1999 tentang HAM, sebab menurut UU tersebut Hak asasi wanita adalah hak asasi manusia yang dilindungi, dijunjung tinggi dan di hormati, jangan sampai diabaikan apalagi dirampas haknya oleh siapapun termasuk negara. Negara berkewajiban melindungi lahir maupun batin seorang wanita sebagai warga negara dan sebagai makhluk tuhan yang maha esa.

UU HAM adalah runtutan pembuatan kebijakan yang disusun dalam rangka melindungi masyarakat Indonesia tanpa terkecuali kaum wanita, oleh karenanya Indonesia meratifikasi

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan dengan UU. No. 7 Tahun 1984. Kekerasan terhadap perempuan bukan hanya terjadi diluar lingkungan keluarga, namun kebanyakan dilakukan dalam keluarga, demi melindungi perempuan maka Indonesia membuat UU. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta kekerasan terhadap perempuan dalam lingkup keluarga.

Dalam penanganan kejahatan seksual sebagai upaya perlindungan korban anak, diatur mekanismenya dalam UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, regulasi tersebut juga merupakan jawaban untuk perlindungan anak baik itu sebagai pelaku maupun korban tindak pidana secara terperinci dari mulai penyelidikan, penyidikan, penyerahan berkas ke kejaksaan sampai di sidang di pengadilan. Termasuk penyelesaian dengan sistem restorative justice, yaitu penyelesaian secara kekeluargaan.

Regulasi perlindungan terhadap korban kekerasan seksual sudah diatur dibanyak aturan yang didalamnya mengatur bagaimana perlindungan korban kekerasan seksual termasuk kejahatan seksual dan upaya untuk menjerat pelaku kejahatan seksual dengan sebuah sanksi pidana. Meskipun kebijakan belum banyak menyentuh dan berpihak pada korban serta pemulihan terhadap psikis dan fisik, negara sudah mulai peduli dan perhatian serta konsentrasi terhadap bagaimana menanggulangi kejahatan seksual terkhusus kepada anak.

Negara harus mewujudkan prinsip *equality before law* sebagai upaya untuk melakukan perlindungan terhadap perempuan dan anak. prinsip tersebut sangat penting sebagai upaya pemenuhan hak-hak dasar perempuan dan anak agar tidak menjadi korban kejahatan seksual dan juga upaya melindungi harkat dan martabat perempuan. Sebab, masyarakat menempatkan perempuan dan anak pada posisi yang istimewa, sebab perempuan anak merupakan harapan bangsa, bagaimana mungkin negara bisa maju dan berkembang jika perempuan dan anak dirusak dan terdiskriminasi, oleh karenanya masyarakat meminta kepada negara untuk dapat mendengarkan aspirasi terhadap perlindungan anak dan perempuan di Indonesia yang menjadi potensi kejahatan seksual.

Sudah seharusnya regulasi berbentuk peraturan perundang-undangan sebagai turunan atas amanat konstitusi memberikan kepastian atas hak konstitusional korban anak atas kejahatan seksual sebagai makhluk Tuhan yang dilindungi oleh negara. Jangan sampai adanya konstitusi dan regulasi tidak bisa memastikan tegaknya perlindungan terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual sebagai hak konstitusinya. Bukan sekedar aturan, namun harus disertai penegakan hukumnya sebagai bentuk kepastian dalam menjamin perlindungan perempuan yang menjadi korban terkhusus anak. selain itu, perubahan paradigma yang sensitive gender harus menjadi langkah maju dalam rangka merubah budaya yang seringkali mendiskriminasi perempuan dan anak, bukan hal yang mudah namun harus dilakukan. Revitalisasi nilai budaya menjadi upaya percepatan dalam merubah nilai diskriminatif terhadap hak-hak perempuan, yang seringkali terjadi di masyarakat (Kania 2015).

Implementasi Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual di Indonesia

Salah satu hakikat perlindungan hak asasi manusia adalah perwujudan hak hidup, yakni hak bebas dari perbudakan dan menghamba. Universal dan langgeng adalah sifat dari hak asasi, yang berlaku pada tiap manusia yang tidak melihat darimana, jenis kelamin, usia dan agama, ini artinya negara bertanggung jawab atas tegaknya hak Asasi Manusia tanpa terkecuali. Upaya pencegahan atas perdagangan manusia sebagai bentuk perlindungan perempuan dan anak harus terus digalakan dan disosialisasikan sehingga mampu menjaga kualitas dari manusia itu sendiri. Termasuk kualitas perlindungan terhadap anak dan per-

empuan agar memiliki derajat yang sama dengan laki-laki sebagai bagian dari persamaan kedudukan dimuka umum (*equality before the law*)(Sumirat 2017).

Meningkatnya kejahatan seksual di Indonesia sebagai peringatan keras kepada negara agar serius menindaklanjuti dengan kebijakan yang komprehensif berkaitan perlindungan anak, data tersebut terlihat dari kasus yang dilaporkan KPAI dan Komnas Perempuan, KPAI mencatat tahun 2016- 2019 jumlah angka kejatan seksual terhadap anak sebanyak 724 kasus dan Komnas anak mencatat tahun jumlah kasus kekerasan seksual adalah tahun 2013 sampai dengan 2020 adalah 24.551 kasus

Melindungi masyarakat termasuk didalamnya melindungi anak bisa diwujudkan dalam beberapa hal, antara lain memberi ganti rugi, mendapatkan pelayanan kesehatan serta pemberian bantuan hukum (Mansur 2007). Pemberian sesuatu kepada pihak korban sebagai upaya ganti rugi yang seseuai dengan penderitaan dan merusak kehidupan korban baik fisik maupun psikis (Bentham and Legislasi 2006). Pemberian kerugian kepada korban adalah jalan tengah untuk bisa melakukan perlindungan masyarakat tidak terkecuali anak juga bentuk pertanggung jawaban masyarakat dan negara.

Upaya perlindungan hukum terhadap korban haruslah komprehensif dan terintegrasi satu sama lain yaitu pemberian Pendidikan tentang kesehatan reproduksi, nilai-nilai agama dan kekusilaan, korban mendapatkan rehabilitasi sosial dilingkungannya termasuk mendapatkan fasilitas psikososial dalam rangka mengobati serta memulihkan korban kejahatan seksual, termasuk memberikan perlindungan pada proses penegakan hukum kasusnya tersebut disemua tingkatan pemeriksaan dari kepolisian, kejaksaan sampai pengadilan. Upaya perlindungan ini haruslah betul-betul dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, jangan sampai negara tidak hadir dalam upaya perlindungan korban kejahatan seksual. Negara tidak hanya mengatur upaya perlindungan tersebut dalam undang-undang, namun betul-betul dilaksanakan oleh perangkat negara serta turut serta peran masyarakat.

Banyak kelemahan dalam melakukan perlindungan terhadap anak korban kejahatan seksual dalam hal ini kasus pencabulan yang tidak sesuai dengan prinsip hukum yang sudah diatur. Pertama dalam proses penegakan hukum upaya perlindungan korban baik pada saat proses penyelidikan sampai proses peradilan hak korban untuk mendapatkan rahabilitasi belum maksimal, hal ini karena belum maksimalnya negara dalam melakukan proses rehabilitasi terhadap korban, negara fokus hanya pada pelaku untuk dijerat dengan sanksi pidana, padahal rehabilitasi merupakan sesuatu yang penting bagi korban untuk memulihkan psikologis korban akibat kejahatan seksual yang diterima oleh korban. Penderitaan korban kejahatan seksual dalam undang-undang tidak diprioritaskan, yang paling penting adalah hukuman kepada pelaku, padahal jelas korbanlah yang sangat menderita namun akses perlingkungannya tidak diprioritaskan langsung pada korban. Menurut Andi Hamzah, dalam hukum acara pidana, hukum acara pidana banyak membahas perlindungan pelaku kejahatan ttanpa pernah membahas bagaimana korban dilindungi (Hamzah 1986). Beberapa korban bahkan harus membiayai sendiri pengobatan secara psikis pada psikolog, padahal posisinya sudah menjadi korban, untuk mngobati traumanya dia pula yang harus membayar pengobatannya tersebut.

Bukan hanya mengenai rehabilitasi sosial yang belum maksimal, namun juga berkaitan dengan fasilitas yang tidak didapatkan oleh korban ketika proses laporan dikepolisian yakni visum et repertum, korban harus membayar sendiri bahkan dengan biaya yang tidak murah. Oleh karenanya, banyak korban pelaku kejahatan seksual tidak mengadu dan hanya menipaan sendiri ceritanya karena memang selain prosesnya panjang korban juga harus menelan pil pahit karena biaya proses harus ditanggung sendiri.

Selain itu, upaya pendampingan hukum terhadap korban juga tidak maksimal, negara hanya mengadakan aparat penegak hukum untuk melindungi kepentingan korban, itupun pada aspek menjerat pelaku, sedangkan dalam aspek pemulihan psikologi korban negara

belum maksimal untuk mendampingi korban. Beberapa Lembaga swadaya masyarakat mencoba untuk ikut membantu negara upaya pendampingan korban kekerasan seksual namun juga banyak terbatas dengan finansial yang dimiliki Lembaga tersebut, bahkan tidak sedikit harus mengeluarkan uang pribadi untuk mendampingi dan mengadvokasi korban anak atas kekerasan seksual.

Ketidak sesuaian antara regulasi dan pelaksanaannya mengindikasikan kelamahan terhadap langkah komprehensif dalam menanggulangi kejahatan seksual terhadap anak, salahsatunya dalam proses dikepolisian yang tidak maksimal dalam melakukan perlindungan akan sebagai korban. Dalam penanganan perkara pencabulan perlu langkah yang terarah dan terukur serta terintegrasi. Langkah yang harus terintergarasi tersebut adalah penganan hukum, medis, sosial, eonomi dan angkah politis, serta advokasi. Jika semua komponen tersebut terintegrasi maka tidak ada kelemahan atas perlindungan atas korban kejahatan seksual (Luhulima 2000).

Pemberian bantuan hukum secara komprehensif haruslah sesuai dengan tujuannya yakni memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Negara tidak boleh netral dalam melakukan upaya perlindungan terhadap anak, sehingga meminimalisir ketidakadilan yang dirasakan korban kejahatan seksual terkhusus korban pencabulan, artinya negara punya kewajiban mengambil kebijakan dalam menjamin prinsip keadilan dalam masyarakat dan keberpihakan pada korban pencabulan sebagai kejahatan seksual. Tanggub tersebut harus segera diwujudkan dalm bentuk kebijakan yang kongkrit dan punya keberpihakan kepada korban.

Partisipasi masyarakat yang lemah harus digalakan untuk menuntut ha katas kerugian yang diterimanya(Luhulima 2000). Sebagaimana kita ketahui, filosofi yan terkandung dalam Pancasila terdapat pada sila ke 2 yakni manusia adalah makhluk yang beradab. Sudah menjadi sebuah hakikat bahwa manusia merupakan makhluk yang memiliki nilai keadilan dan keberadaban, artinya manusia harus berlaku kepada siapapun (Rasuanto 2005). Dengan keadilan yang berlandaskan dalam sila kedua pancasila tersebut berhak didapat bagi si pelaku maupun korban pada kasus pencabulan. Keadilan dalam hal ini bukan hanya dimaksudkan untuk sama-sama mendapatkan pada bagian sama, namun keadilan dalam kasus ini adalah untuk keadilan yang merupakan struktur kekuasaan yang menguasai golongan-golongan yang menderita ketidakadilan yakni pihak yang menderita atahu dirugikan (Y. Dien 2021). Sila kedua dalam Pancasila menunjuk kepada nilai-nilai dasar manusia, yang diterjemahkan dalam hak-hak asasi manusia, taraf kehidupan yang layak bagi manusia,dan sistem pemerintahan yang demokratis serta adil. Hak asasi manusia perwujududan nilai kemanusiaan (Latif et al. 2011).

Hak korban dan pelaku perlu diwujudkan dalam rangka memenuhi hak asasi sebagai manusia seutuhnya sesuai konstititusi. Perlu adanya kesadaran untk mewujudkan hak dan kewajiban tersebut baik pada sisi korban maupun pelaku, tanpa adan hak dan kewajiban tidak akan pernah akan tegak perlindungan anak dalam aspek hak asasi mausia.¹ Apalagi kekerasan seksual merupakan kasus yang sangat kejam dan biasanya dilakukan orang terdekat korban dan hal tersebut sangat dilarang dalam UU Hak assi manusia, bahkan dalam aturannya bahwa orang terdekat yang melakukan kekerasan termasuk kekerasan seksual maka terhadap pelaku akan dikenakan pemberatan hukuman pidana, karena sesungguhnya anak merupakan instrumen bangsa yang perlu dijaga dan dilindungi hak asasinya.

Upaya penerapan perlindungan anak korban kekerasan seksual sangat jauh dari harapan yang telah diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Namun, semangat untuk terus memperbaiki dan merespon terhadap perlindungan anak terutama

anak korban kejahatan seksual terus digalakan. Beberapa kebijakan yang sudah baik dan efektif terkait perlindungan korban perlu dipertahankan dan ditingkatkan, namun kebijakan yang belum kamsila perlu mendapat evaluasi baik dari kebijakan maupun dalam pelaksanaan kebijakannya. Negara sejatinya adalah rumah yang aman bagi anak korban kejahatan seksual yang dapat melindunginya memberi harapan agar masa depannya cerah, oleh karenanya langkah komprehensif dan terukur perlu segera dilakukan negara dalam rangka membuat kebijakan yang menyeluruh serta konperhensif dalam perlindungan anak Indonesia yang mejadi korban kekerasan seksual. Masyarakat banyak berharap atas upaya pemerintah dalam perlindungan anak sebagai penerus perjuangan dan pendiri bangsa

KESIMPULAN

Pengaturan perlindungan korban seksual diatur dalam UUD 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, UU 34 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Undang-undang No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak-Hak Asasi Manusia serta UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Perlindungan hukum terhadap korban belum maksimal baik dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan di pengadilan, perlindungan hukum yang perlu dilakukan pemerintah adalah memfasilitasi korban untuk dapat keadilan didepan hukum dengan memberikan fasilitas konsultasi dengan psikolog secara gratis serta pembiayaan visum yang tidak di bebankan kepada korban kejahatan seksual. Pemerintah harus memastikan bahwa korban kekerasan seksual mendapatkan perlindungan hukum secara tuntas sesuai amanat UUD 1945 dan beberapa peraturan yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap korban kejahatan seksual, agar korban mendapatkan fasilitas secara gratis serta akses menyelesaikan perkara dengan mudah. Penegak Hukum diberikan anggaran khusus bagi korban terutama melakukan konsultasi psikolog serta visum dengan gratis sebagai bagian dari hak korban kejahatan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Abu, and dkk. 2005. *Perkembangan Psikologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Aprilianda, Nurini. 2017. "Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif." *Arena Hukum* 10(mor 2):309–32.
- Atmasasmita, Romli. 1986. *Problema Kenakalan Ank-Anak Remaja*. Bandung: Armico.
- Bentham, Jeremy, and Teori Perundang-Undangan Prinsip-Prinsip Legislasi. 2006. *Hukum Perdata Dan Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit Nusamedia & Penerbit Nusanasa.
- Bonger, W. A. 1997. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: PT. Pembangunan.
- Fitriani, Rini. 2016. "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Me-menuhi Hak-Hak Anak." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 2(2):250–58.
- Hadibah Zachra Wadjo Dan Judy Marria Saimima, ". 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif." *Jurnal Belo* 6(1):48–59.
- Hamzah, Andi. 1986. *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Bandung: Binacipta.
- Jamaludin, Ahmad, and Sayid Mohammad Rifqi Noval. 2020. "Pemidanaan Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Kepada Anak Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam." *Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 14(2):191–207.

- Kania, Dede. 2015. "Hak Asasi Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia The Rights Of Women In Indonesian Laws And Regulations." *Jurnal Konstitusi* 12(mor 4):717-34.
- Latif, Yudi, Negara Paripurna Historisitas, Dan Aktualitas Pancasila Rasionalitas, and Pt Gramedia Pustaka Utama Jakarta. 2011. 243.
- Lokollo, L., Y. B. Salamor, and E. Ubwarin. 2020. "Kebijakan Formulasi Undang-Undang Narkotika Dalam Legalisasi Penggunaan Ganja Sebagai Bahan Pengobatan Di Indonesia." *Jurnal Belo* 5(2).
- Luhulima, Achie Sudiarti. 2000. *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternatif Pemecahannya*. Jakarta: Pt. Alumni.
- Mansur, Dikdik M. Arief. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kelahatan Antara Norma Dan Realita*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.
- Marlina. 2015. "Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Komersial Di Indonesia." *Jurnal Mercatoria* 8(2):91-106.
- Murtadho, Achmad. 2020. "Pemenuhan Ganti Kerugian Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan." *Jurnal Ham* 3(11):445-65.
- Perempuan, Komnas. 2021. "Data Wawancara Dengan Komnas Perempuan Tahun 2016-2020."
- Perempuan, Komnas. 2021. "Wawancara dengan Komnas Perempuan."
- Rasuanto, Bur. 2005. *Keadilan Sosial*. Jakarta, Pt Gramedia Pustaka Utama.
- Robinson, Geoffrey B. 2018. *The Killing Season A History of the Indonesian Massacres, 1965-66*. e-book. Princeton: Princeton University Press.
- Sumera, Marcheyla. 2013. "Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap." *Lex Et Societatis* I(2):41.
- Sumirat, Iin Ratna. 2017. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Manusia." *Jurnal Online Uin Sultan Hasanudin Banten* 18-30.
- Wandari, Suryani. 2021. "https://mediaindonesia.com/humaniora/374992/lbh-apik-jakarta-nilai-penegakan-hukum-belum-maksimal, Diakses Pada Tanggal 27 September 2021 Pukul 10.10 Wib."
- Wati, Emy Rosna. 2017. "Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum." *Justitia Jurnal Hukum* 1(2):279-94.
- Y. Dien, Albert. 2021. "Keadilan Sosial, Kuasa, Moral, Dan Kemiskinan Di Indonesia." Retrieved June 15, 2013 (http://www.google.com, 15 Juni 2013).
- Yusyanti, Diana. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Jurnal De Jure* 20(4):619-36.